



PENETAPAN

Nomor : 7/Pdt.G/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ABDUL LATIF BIN SENEN, Umur 80 tahun, agama Islam, Pekerjaan Bertani dan bertempat tinggal di Dusun ManggenaE RT. 03 RW. 01 Desa ManggenaE Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. ALI, SH dan ISNAINI, SH, Advokat beralamat di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03 Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. ARIFIN H. TAHIR, Umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Staf Desa Anamina dan bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Anamina Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. NURHAYA H. TAHIR, Umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Dusun Ncandi Desa Ncandi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUBHAN berdasarkan surat kuasa insedentil tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. FIA H. TAHIR Umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Dusun Ncandi Desa Ncandi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 7/Pdt.G/2024/PN Rbi tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;

Halaman 1 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 7/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 2 Februari 2024 tentang hari sidang;
3. Surat Gugatan Penggugat yang diajukan dipersidangan tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat I hadir dipersidangan sedangkan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa persidangan pertama sebelum perkara memasuki tahap mediasi, Kuasa Penggugat dipersidangan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan akan memperbaiki/menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Kuasa Penggugat sebelum tahap mediasi dan Tergugat demikian pula Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat demikian pula Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II namun demikian dipersidangan atas pencabutan gugatan tersebut Tergugat demikian pula Kuasa Turut Tergugat I menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dan oleh karena pencabutan tersebut adalah atas kehendak dari Kuasa Penggugat sendiri dengan alasan akan memperbaiki/menyempurnakan gugatannya dan Tergugat demikian pula Kuasa Turut Turut I juga menerima pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan dimaksud tidaklah bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara maka dengan adanya pencabutan perkara tersebut, selanjutnya perlu di perintahkan kepada Panitera untuk mencatat kedalam register perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan tersebut maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inii;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari Undang undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Perkara Nomor : 7/Pdt.G/2024/PN Rbi dicabut;

Halaman 2 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan kedalam Register Perkara tentang pencabutan Perkara Nomor : 7/Pdt.G/2024/PN Rbi tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 308.500,00 (tiga ratus ribu delapan ribu lima ratus rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis 29 Februari 2024, oleh kami, ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, FIRDAUS, SH dan BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, FIKRY FATAHULLAH, SH Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

FIRDAUS, SH ALFIAN, SH

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH
Panitera Pengganti,

FIKRY FATAHULLAH, SH

| | |
|--------------------|---------------|
| Perincian biaya : | |
| Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| ATK | Rp 100.000,00 |
| Penggandaan berkas | Rp. 10.500,00 |
| Panggilan | Rp 118.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp 30.000,00 |
| Materai | Rp 10.000,00 |
| Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 308.500,00 |

Halaman 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)